

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Terhadap Pasangann Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Masa Kampanye 2019 Melalui Media Sosial adalah:

1. Kasus ujaran kebencian terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Imam Sasmi dalam unggahan akun *facebook* miliknya, perbuatan ujaran kebencian tersebut dilakukan oleh pelaku atau terdakwa Imran Sasmi. Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 1 huruf b, c, d, e, dan penjelasan pemberian sanksi dijelaskan dalam Pasal 521, maka perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelaku Imran Sasmi telah melanggar peraturan mengenai Undang-Undang Tentang Pemilu.
2. Pemberian sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Imran Sasmi alias Imran Kumis dalam unggahan akun *facebook* miliknya, perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal 45A ayat (2) jo 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa Imran Sasmi alias Imran terbukti bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian, terdakwa Imran Sasmi dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Atas perbuatan terdakwa Imam Sasmi divonis oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian di atas, adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk merevisi Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu untuk mengatur tentang ujaran kebencian dalam kampanye, secara khusus mengenai perbuatan ujaran kebencian pada masa kampanye yang dilakukan melalui media sosial.
2. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi yang lebih berat ancaman pidananya, karena melihat dari dampak perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan. Mengingat media sosial merupakan sarana untuk bersosialisasi yang sangat cepat penyebarannya.

